

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 Telp. (031) 5020251, 5030252-3 Fax. (031) 5022472

Laman: http://www.fk.unair.ac.id

e-mail: dekan@fk.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN NOMOR 123/UN3.1.1/HK/2021

TENTANG

PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA NI KOMANG SRI DEWI UNTARI, dr.,M.Kes.,Sp.S

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

Menimbang

- a. bahwa ujian disertasi tahap I Jenjang Doktor telah dilaksanakan, selanjutnya mahasiswa yang dinyatakan lulus dari ujian tahap I tersebut berhak mengikuti ujian tahap II yang disebut Ujian Doktor Terbuka;
- b. bahwa nama-nama Penyanggah Ujian Doktor Terbuka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk ditetapkan sebagai penyanggah Ujian Doktor Terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tentang Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
- 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
- 11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/KR/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Direktur Rumah Sakit Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA NI KOMANG SRI DEWI UNTARI, dr., M. Kes., Sp.S.

PERTAMA

Menetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran atas nama Ni Komang Sri Dewi Untari, dr., M. kes., Sp. S yang dilaksanakan pada tanggal, 16 Maret 2021 dengan susunan nama sebagai berikut:

- Prof. Dr. I Ketut Sudiana, Drs.,M.Si 1.
- Dr. Kurnia Kusumastuti, dr.,Sp.S(K) 2.
- Prof. Dr. M. Guritno Suryokusumo, dr.,SMHS.,DEA 3.
- Prof. Dr. Fendy Suhariadi, MT., Psikolog 4.
- Muhammad Miftahussurur, dr.,Sp.PD.,M.Kes.,Ph.D.FINASIM 5.
- Dr. Asra Al Fauzi, dr., SE., MM., Sp.BS(K), FICS., FACS., IFAANS 6.
- Dr. Hanik Badriyah Hidayati, dr.,Sp.S(K) 7.
- Dr. Maftuchah Rochmanti, dr., M.Kes. 8.
- Prof. Dr. Yoes Prijatna Dachlan, dr., M.Sc., Sp. Par(K) 9.
- Dr. Sulistiawati, dr., M. Kes. 10.

KEDUA

: Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran.

KETIGA

: Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada dana Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Kedokteran.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salman sesuai dengan aslinya a Bagian Tata Usaha,

NIP 19650102 #87011001

SALINAN disampaikan Yth. 1. Rektor Universitas Airlangga

2. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 16 Maret 2021

DEKAN,

ttd

Budi Santoso NIP. 196302171989111001